

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri secara tegas menegaskan tentang tugas pokok Polri sebagai aparat Kamtibmas, aparat penegak hukum, pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, tentunya diperlukan jalinan kerjasama dengan komunitas / instansi / pihak lintas sektoral. Tanpa adanya jalinan hubungan lintas sektoral, maka niscaya Polri tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok tersebut secara optimal.

Salah satu tugas yang diemban oleh satuan Polres yang ada di daerah adalah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas di jalan raya sehingga berjalan dengan tertib dan lancar sebagaimana amanat dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹. Mobilitas penduduk yang tinggi ditambah dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin naik mendorong adanya kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari kelalaian para pengendara yang tidak patuh dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya.

Pergaulan hidup diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan tentram tersebut, maka diperlukan sarana yang mempunyai kekuatan dalam mengatur

¹ Salinan Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar sesuatunya berjalan dengan tertib. Menurut Soerjono Soekanto bahwa “mekanisme pengendalian sosial (*mechanism of social control*) adalah segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.”²

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat di bidang transportasi adalah peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa (mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya).

Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk secara signifikansi akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan volume kepadatan lalu lintas, yang tentunya juga berpengaruh juga pada kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan. Untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam perjalanan dibuatlah suatu peraturan hukum dan suatu tanda yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan yang sering disebut dengan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas dibuat untuk kepentingan pengguna jalan agar tercipta keteraturan, kenyamanan dan keamanan di jalan. Akan tetapi, walaupun peraturan hukum mengenai berlalu lintas telah dibuat, pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sangatlah tinggi, oleh

² Soerjono Soekanto, 1983. Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung : Alumni

karena itu kecelakaan di jalan masih banyak terjadi hingga memakan korban jiwa.

Keselamatan dan kenyamanan dari pengguna jalan merupakan prioritas utama dari diterapkannya kawasan tertib lalu lintas. Lebih lanjut dengan adanya kawasan tertib lalu lintas diharapkan juga para pengguna jalan dapat membiasakan diri dan mengimplementasikannya dalam berlalu lintas baik saat berkendara maupun berjalan kaki, meski tidak berada dalam kawasan tertib lalu lintas sekalipun. Jika para pengguna jalan tertib di dalam berlalu lintas, maka hal ini tentunya dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas.

Kawasan tertib lalu lintas perlu diterapkan dan diperluas sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa masih banyak para pengendara kendaraan bermotor yang kurang tertib, kurang disiplin, tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak mematuhi marka jalan, tidak melengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan parkir di sembarang jalan sehingga memicu terjadinya kemacetan dan kecelakaan.

Setiap daerah, khususnya di tingkat Kabupaten dan Kota, sudah selayaknya memiliki Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) terutama di pusat-pusat kota, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Blora. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi peningkatan jumlah pengguna jalan terutama pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Meskipun diawali pada kawasan yang terbatas, Kawasan Tertib Lalu Lintas diharapkan mampu menjadi motivator bagi terciptanya kawasan tertib berlalu lintas di seluruh

Kota. Satu atau dua ruas jalan yang dijadikan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas dinilai mencukupi untuk menjadi percontohan (*pilot project*) bagi kawasan lainnya. Kawasan Tertib Lalu lintas itu tidak perlu luas, yang penting Kawasan Tertib Lalu Lintas akan menjadi motivator bagi wilayah lainnya. Dengan terbiasa berlalu lintas tertib di Kawasan Tertib Lalu Lintas, masyarakat secara berangsur juga akan terbiasa dan menerapkannya di kawasan lain.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara Satlantas di tingkat KOD dengan Dinas Perhubungan (dulu namanya DLLAJR), Pemerintah Daerah serta masyarakat secara umum sebagai pengguna dan penikmat jalan raya dalam menciptakan kawasan tertib lalu lintas di sepanjang jalan protokol dan dalam perkembangannya dapat diperluas ke jalan-jalan utama lainnya sehingga dapat mewujudkan kawasan jalan raya yang aman dan nyaman bagi para pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki.

Berbagai upaya sudah dan terus dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran dalam berlalu lintas oleh para pemangku jabatan, misalnya dengan diterbitkannya UU nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perda tentang kawasan tertib lalu lintas, denda pelanggaran berlalu lintas sampai pada intensitas pemantauan dan pengawasan dalam berlalu lintas melalui digelarnya operasi simpatik 2016. Hal ini menjadikan kurang maksimal dikarenakan minimnya tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan tentang manfaat dan arti pentingnya budaya disiplin dalam berlalu lintas secara baik dan benar.

Konsistensi para stakeholder yang ada sebagai pembuat sekaligus

penanggung jawab dan pelaksana peraturan perundang-undangan tentang penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Blora juga harus dan mutlak diperlukan agar implementasi tentang peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini mengandung maksud bahwa perilaku masyarakat pengguna jalan tentang sikap atau etika berlalu lintas akan sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya dalam berperilaku. Sejalan dengan hal tersebut tentunya asas tentang keadilan hukum perlu ditegakkan bagi siapa, oleh siapa dan kapan saja. Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dapat diterapkan.

Jika para stakholder yang ada sebagai sebagai penanggung jawab dan pembuat peraturan perundang-undangan justru tidak memberikan contoh yang baik, baik perilaku maupun kebijakannya. Atau dengan kata lain tidak berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, maka tidak akan menutup kemungkinan akan melahirkan mosi tidak percaya dari masyarakat pengguna jalan terhadap para pelaksana sekaligus pembuat dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga secara otomatis penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Blora juga akan tersendat, bahkan tidak berjalan.

Memberikan pemahaman terhadap masyarakat pengguna jalan mengenai kerugian yang dapat di timbulkan dari pelanggaran berlalu lintas adalah tidak hanya berakibat terhadap pengguna jalan itu sendiri namun juga berdampak terhadap pengguna jalan yang lain, belum lagi kerugian materi yang ditimbulkan akibat pelanggaran berlalu lintas tersebut.

Berdasarkan dari fenomena di atas, maka dipandang perlu adanya usaha sadar yang sistematis dan berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan. Sehingga peneliti yang juga merupakan bagian dari sistem berlalu lintas tergerak untuk melakukan sebuah penelitian tentang **“OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN BLORA”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah kondisi nyata penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Blora ?
2. Bagaimanakah peran masyarakat dalam penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Blora ?
3. Apakah kendala dan solusi penerapannya dalam optimalisasi peran masyarakat di penerapan kawasan tertib lalu lintas untuk mewujudkan terciptanya tertib lalu lintas di Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kondisi nyata penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam penerapan kawasan tertib

lalu lintas di Kabupaten Blora.

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi penerapannya dalam optimalisasi peran masyarakat di penerapan kawasan tertib lalu lintas untuk mewujudkan terciptanya tertib lalu lintas di Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui optimalisasi peran masyarakat dalam penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Blora, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat/kontribusi :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi konstribusi teoritik dalam bidang lalu lintas, khususnya dalam menerapkan kawasan tertib lalu lintas melalui kesadaran masyarakat pengguna jalan di wilayah Polres Blora, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan para masyarakat pengguna jalan.
- b. Turut serta berperan aktif dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia kepolisian, khususnya dalam bidang lalu lintas. Sehingga dari hasil penelitian ini akan dapat dijadikan tambahan informasi tentang “Optimalisasi Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas melalui Kesadaran Masyarakat Pengguna Jalan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi individu/institusi di bawah ini:

1. ***Bagi Masyarakat Pengguna Jalan***, hasil penelitian ini akan sangat

membantu masyarakat pengguna jalan dalam menyadari pentingnya kedisiplinan dan budaya tertib berlalu lintas. Sehingga meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

2. ***Bagi Unit Lantas***, unit lantas memperoleh informasi tentang bagaimana Mengoptimalkan Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas melalui Kesadaran Masyarakat Pengguna Jalan yang bermanfaat untuk menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pengguna jalan.
3. ***Bagi Peneliti***, Peneliti dapat memberikan kontribusi praktis terhadap peningkatan Kesadaran Masyarakat Pengguna Jalan, khususnya dalam hal tertib berlalu lintas. Sehingga penerapan kawasan tertib lalu lintas lebih optimal baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
4. ***Bagi Kepolisian dan Institusi Pemerintahan***, dari hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi sumber dan data guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Blora.
5. ***Di harapkan hasil penelitian ini*** dapat di jadikan bahan informasi bagi Kepolisian, masyarakat maupun peneliti lain yang masalahnya berkaitan dengan hal ini.

E. Kerangka Konseptual

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk

menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Kesadaran Hukum ialah sebagai kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum berlalu lintas yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Lalu lintas dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kesadaran hukum berlalu lintas adalah kondisi dimana individu memiliki kesadaran penuh terhadap hukum berlalu lintas yang telah ditetapkan dengan harapan pengguna jalan dapat terkontrol dalam keadaan berlalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Lebih lanjut bahwa kesadaran hukum dapat diartikan merupakan kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Pada hakikatnya Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah

kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgeful* atau *rechtsbewustzijn* yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul bermacam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul, adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang.

Kutchinsky mengemukakan suatu gambaran tentang keterkaitan antara aturan-aturan hukum dengan pola perilaku dalam kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat. Ajaran tradisional, pada umumnya bertitik tolak pada suatu anggapan bahwa hukum secara jelas merumuskan perilaku-perilaku yang dilarang dan atau yang diperbolehkan. Pun bahwa tersebut

dengan sendirinya dipatuhi oleh sebagian besar warga masyarakat. Ajaran ini terkenal dengan co-variance theory, yang berasumsi bahwa ada kecocokan antara hukum dengan pola-pola perilaku hukum. Ajaran lain menyatakan bahwa hukum efektif apabila didasarkan pada *volkgeist* atau *rechtsbewustzijn*.³

Suatu hal yang perlu dicatat bahwa ajaran atau teori tersebut mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia didalam masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Sebenarnya, kesadaran hukum tersebut banyak sekali menyangkut aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering sekali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijadikan oleh hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut di atas kepada

³ Berl Kutchinsky, 1973 *The Civil Law Tradition; An introduction to the legal system of western Europe*, 1985, Stanford University Press

masalah dasar dari viliditas hukum yang berlaku, yang akhirnya dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu :

1. Pengetahuan hukum
2. Pemahaman hukum
3. Sikap hukum
4. Pola prilaku hukum⁴

Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

- a. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. sudah tentu bahasa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitang dengan prilaku yang dilarang ataupun prilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Kenyataan asumsi tersebut tidak selalu benar, hal tersebut terbukti dari berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai negara. Ambil contoh penelitian yang dilakukan di inggris oleh welker dan argrye pada tahun1964 tentang Suicide tahu bahwa sejak Suicide Act ada, percobaan

⁴ Soerjono Soekanto, 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

untuk bunuh diri bukanlah merupakan suatu kejahatan. Selebihnya, berpendapat bahwa percobaan untuk bunuh diri merupakan tindak kejahatan.

- b. Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasa diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Bila demikian, hal ini tergantung pula bagaimanakah perumusan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut. Ambil contoh pas 4 UU No.1 tahun 1974 terdapat kalimat “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Pasal tersebut tampak belum jelas bagi keseluruhan masyarakat yang memiliki variasi pengetahuan yang berbeda-beda. Karena masalah dalam pasal tersebut adalah mungkin terdapat perbedaan mengenai kewajiban seorang istri atau satu orang dengan lainnya.
- c. Sikap hukum adalah suatu kecendrungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat

atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dimasyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

- d. Prilaku hukum, Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola prilaku hukum suatu masyarakat.

Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karenanya ajaran kesadaran hukum lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilai-nilai akan menghasilkan patokan-patokan untuk berproses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakikatnya merupakan kecenderungan untuk bertindak laku, membentuk pola-pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula didalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul bermacam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul, adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang.

Kutchinsky mengemukakan suatu gambaran tentang keterkaitan antara aturan-aturan hukum dengan pola perilaku dalam kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat. Ajaran tradisional, pada umumnya bertitik tolak pada suatu anggapan bahwa hukum secara jelas merumuskan perilaku-perilaku yang dilarang dan atau yang diperbolehkan. Pun bahwa tersebut dengan sendirinya dipatuhi oleh sebagian besar warga masyarakat. Ajaran ini terkenal dengan *co-variance theory*, yang berasumsi bahwa ada kecocokan antara hukum dengan pola-pola perilaku hukum⁵ (Berl Kutchinsky, 1973: 102).

Ajaran lain menyatakan bahwa hukum efektif apabila didasarkan pada *volkgeist* atau *rechtsbewustzijn*. Suatu hal yang perlu dicatat bahwa ajaran atau teori tersebut mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia didalam masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Sebenarnya, kesadaran hukum tersebut banyak sekali menyangkut aspek-aspek kognitif dan perasaan

⁵ Berl Kutchinsky.1973 The civil law tradition an introduction to the legal sistem. California, standfor university press

yang sering sekali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar hukum dengan pola-pola perikelakuan manusia dalam masyarakat.

Didalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijadikan oleh hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut di atas kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku, yang akhirnya dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

Sudikno Mertokusumo dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan: Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa

dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.⁶

1. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Raya

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut institusi terkait untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi pelayan yang ideal di masyarakat. Beberapa permasalahan lalu lintas , lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

a. Kemacetan

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama kota yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan kendaraan. Salah satu faktor penyebab kemacetan adalah sikap mental sebagian masyarakat pengguna jalan yang kurang disiplin.

b. Pelanggaran

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan Peraturan

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1986. Bunga Rampai Ilmu Hukum, Bandung Liberty

Perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Dengan kata lain, Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku.

c. Kecelakaan

Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya antara lain adalah ketidak disiplinannya para pengguna jalan

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”. Selanjutnya dinyatakan bahwa “pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif” Sedangkan Scholten menjelaskan tentang kesadaran hukum yaitu “kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita

dengan mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan”

Masalah kesadaran hukum, menurut Selo Sumarjan berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah formalisasi dari sebuah proses berfikir untuk memecahkan masalah. Proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan pemecahan masalah atau penemuan kebenaran yang dilakukan dengan cara lain yang bersifat non ilmiah⁷ Lebih lanjut Purwanto juga berpendapat bahwa Penelitian merupakan cara menemukan kebenaran atau pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah.

Sedangkan metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.⁸ Lebih lanjut Webster Dictionary dalam bukunya Suratman dkk ”Metodologi Penelitian Hukum” mengemukakan; “*Scientific Methode* adalah *principles and procedures for systematic pursuit of knowledge*

⁷ Purwanto, Metodologi Penelitian, Bandung Alfabeta, 2008.h.163-164

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta Rosdakarya. 2007.h.98

*involving the recognition and formulation of a problem, the collection of data through observation and experiment, and the formulation and testing of hypothesis*⁹

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Secara prinsip adalah penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah atas pelaksanaan hukum tertentu.

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode “Yuridis Sosiologis”. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah “Suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Maksudnya tidak boleh mengisolasi individu atau sebagai bagian dari suatu kebutuhan.”¹⁰

Menurut pendapat di atas peneliti mencoba melakukan penelitian dalam suatu ruang lingkup terhadap komunikasi seorang individu, dimana memperoleh data dari seorang individu tersebut secara deskriptif tanpa memberikan suatu pernyataan atau penambahan-penambahan yang sifatnya

⁹ Dalam Suratman dkk. Metode Penelitian Hukum. Bandung Alfabeta. 2012.h.26

¹⁰ Soerjono Soekanto.1984 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, FH.UI, h.2

dapat merusak latar dari individu yang diteliti secara *holistic*, tetapi peneliti harus menyikapi dan memandang sebagai bagian dari suatu kebutuhan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hal ini mengandung maksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori baru. Secara khusus penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penelitian memformulasikan beberapa pendekatan, diantaranya adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan diperlukan karena yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian ini adalah tentang ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini merupakan legislasi dan regulasi mengenai pengaturan ketertiban dalam berlalu lintas.

b. Pendekatan Konsep (conceptual approach)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan menggali konsep kepastian dan keadilan hukum berdasarkan pandangan tokoh-tokoh dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, meskipun tidak secara eksplisit, konsep kepastian dan keadilan hukum dapat ditemukan di dalam undang-undang.

c. Pendekatan Sosial (conceptual approach)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan menggali konsep kepastian dan keadilan hukum berdasarkan pandangan tokoh-tokoh dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, meskipun tidak secara eksplisit, konsep kepastian dan keadilan hukum dapat ditemukan di dalam undang-undang.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Penelitian

Pertama, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan dengan objek penelitian, khususnya data-data empirik pelaksanaan hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kedua, sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan pemahaman sumber penelitian tersebut, maka masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Bahan Hukum Primer*

Merupakan bahan-bahan rujukan hukum utama yang terkait langsung dengan penelitian ini. Meliputi dokumen pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Blora.

b. *Bahan Hukum Sekunder*

Merupakan bahan-hukum dalam penelitian ini yang digunakan sebagai data pendukung, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan keputusan hukum lain, seperti putusan pengadilan serta buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana dan hasil simposium mendukung bahan primer dan relevan dengan isu penelitian.

c. *Bahan Hukum Tertier*

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris ataupun ensiklopedia yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis

Pertama, Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Deskripsi atau pemaparan

merupakan kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin, sehingga kegiatan mendeskripsikan tersebut dengan sendirinya mengandung kegiatan interpretasi. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam dogmatik hukum, yaitu deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif. Dalam penelitian ini yang diinterpretasikan yaitu mengenai asas kepastian dan keadilan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kedua, Analisis penggunaan asas kepastian dan keadilan hukum adalah proses analisis lanjutan untuk menilai secara kritis hasil analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif tersebut di atas dilihat secara kritis (klinis). Analisis kritis filosofis, sosiologis maupun antropologis digunakan khususnya terkait dengan pendekatan kepastian dan keadilan hukum di dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

G. Sistematika Penelitian

Dalam BAB I, membahas pendahuluan penelitian yang telah penulis tulis di atas meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II membahas tinjauan pustaka tentang kesadaran masyarakat, analisis penegakan hukum secara empirik atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kawasan Tertib Lalu Lintas

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari uraian tentang deskripsi tentang kondisi nyata penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Blora, Peran masyarakat dalam penerapan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Blora, kendala dan solusi penerapan kawasan tertib lalu lintas, di Kabupeten Blora.

BAB IV, merupakan bab Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran dari hasil penelitian.